

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 87/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 195/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (3) dan (4) undang-undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Nomor 195/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 87/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/II/2019:**

Mencoret nama Saudara M. Teguh dari daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan IV dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia.

Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) Partai Politik yang tersebar dalam 4 (empat) Daerah Pemilihan (DAPIL).

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 19 Februari 2019.
  - Lampiran 34 Halaman.